



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

NOMOR : 134.4 / BUP- KPR / C

NOMOR : 100 / PKS / III / 2017 / 3

**TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN TERA, TERA ULANG UTTP DAN
PENGAWASAN KEMETROLOGIAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Bangkinang , kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si**, selaku Pj. Bupati Kampar dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, berkedudukan di Bangkinang , untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada instansi pelaksana Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar.
2. **H. EDWAR SANGER SH, M.Si** selaku Pj. Walikota Pekanbaru yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, berkedudukan di jalan Jendral Sudirman No.464 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada instansi pelaksana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus melaksanakan pelayanan tera dan/ atau tera ulang serta pengawasan metrologi legal;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a, **PIHAK PERTAMA** belum mampu (masih terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM) dalam melaksanakan pelayanan tera dan/ atau tera ulang UTPP serta pengawasan Metrologi Legal;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mampu (telah memiliki sarana dan prasarana serta SDM) dalam melaksanakan pelayanan tera dan/ atau tera ulang UTPP serta pengawasan metrologi legal, serta telah memiliki Unit Metrologi Legal;
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Juncto Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, maka pelayanan tera dan/ atau tera ulang serta pengawasan kemetrologian oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang belum memiliki SKKPTTU dilakukan melalui kerjasama dengan Daerah Kabupaten/ Kota yang telah memiliki SKKPTTU;
- e. Bahwa untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan kemetrologian setelah UPTD Metrologi Legal dan Unit Kerja Provinsi tidak lagi memberikan pelayanan, maka **PIHAK PERTAMA**, agar melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** yang sudah memiliki UPTD Metrologi Legal dan Unit Kerja yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta untuk mengatasi kekosongan kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian;
- f. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam

rangka terselenggaranya pelayanan tera dan/ atau tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal;

- g. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan upaya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran.

Para Pihak Sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama pelayanan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan kemetrolgian, dengan didasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 557/78/SJ dan Nomor 01/M-DAG/ED/1/2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tanda Sah Tahun 2017;
10. Surat Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga perihal Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Berupa Tera dan Tera Ulang tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 110/ PKTN/ SD/ 10/ 2016;
11. Surat Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) regional I perihal P3D tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 839 / PKTN.4.9/SD/10/2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama pelayanan tera dan/ atau tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal ini adalah untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan pada **PIHAK PERTAMA** yang belum mampu (masih terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM) melaksanakan pelayanan tera dan/ atau tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal;
2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk :
 - a. Terselenggaranya pelayanan tera dan/ atau tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal;
 - b. Untuk mengatasi kekosongan kegiatan pelayanan tera dan/ atau tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
 - c. Menjamin kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran untuk melindungi kepentingan umum/ konsumen.

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

Objek kerjasama dalam perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. SDM kemetrologian;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Pembiayaan ;
- d. Retribusi;
- e. Dan lingkup pelayanan UTTP Metrologi Legal.

Pasal 3

LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerjasama dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP di kantor Unit Metrologi Legal yang sudah memiliki SKKPTU yang berasal dari **PIHAK KEDUA** yang melakukan kerjasama pelayanan;
- b. Pelayanan Tera ulang diluar kantor UPTD :
 - Di tempat UTTP terpasang tetap;

- Di tempat UTTP terpakai;
 - Di tempat sidang tera ulang; dan
 - Di laboratorium lainnya.
- c. Pelayanan atas permintaan pemilik UTTP;
- d. Pengamatan dan pengawasan;
- e. Wilayah kerja Pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak Pertama berhak :

- a. Menerima pembagian hasil retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang sebesar 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan pelayanan tera dan/atau tera ulang serta pengawasan sesuai dengan permintaan yang diajukan pihak pertama melalui Instansi pelaksana kepada Pihak Kedua;
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan tera dan/atau tera ulang serta pengawasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan Pihak Kedua.

(2) Pihak Pertama berkewajiban :

- a. Menyediakan tempat pelayanan tera dan tera ulang yang layak;
- b. Menyediakan biaya operasional pelayanan tera dan tera ulang dan pengawasan dengan mengacu adanya permohonan permintaan tera/tera ulang dari pemohon;
- c. Menyampaikan waktu pelaksanaan pelayanan kepada wajib tera;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan.

(3) Pihak Kedua Berhak:

- a. Menentukan personel dan peralatan tera dan tera ulang serta pengawasan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Mendapatkan tempat pelayanan tera dan /atau tera ulang.

(4) Pihak Kedua Berkewajiban:

- a. Menyediakan personel, peralatan dan sarana mobilitas;
- b. Melaksanakan pelayanan tera dan / atau ulang serta pengawasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan Pihak Pertama;
- c. Membantu Pihak Pertama dalam hal peningkatan kualitas SDM Kemetrolagian;
- d. Membantu memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan kemetrolagian;
- e. Membantu mengupayakan kesiapan **PIHAK PERTAMA** untuk mandiri.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu kerjasama pelayanan tera dan tera ulang UTTP atau lainnya ditetapkan sampai dengan Pemerintah Kabupaten Kampar sudah mampu menyelenggarakan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal secara mandiri dan atau paling lama berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengambilalih pelaksanaannya mengacu Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 557/78/SJ dan Nomor 01/M-DAG/ED/1/2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam hal perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



PIHAK PERTAMA,
Pj. BUPATI KAMPAR

H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si



PIHAK KEDUA,
Pj. WALIKOTA PEKANBARU

H. EDWAR SANGER SH, M.Si